



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKANBARU

RENCANA STRATEGIS ***2020-2024***

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki Organisasi dan Tata Kerja (Orta) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 pada tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu seluruh unit kerja pimpinan dan staf di jajaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru,



Edy Mansah
NIP 196512021989031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi	4
C. Permasalahan	4
BAB II VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI DAN IKU	
A. Visi dan Misi	5
B. Tujuan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru ..	6
C. Sasaran Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru	7
D. Tata Nilai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru	8
E. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	11
B. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yaitu Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Pemeliharaan dan Perawatan Barang sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam wilayah Provinsi Riau Kota Pekanbaru berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengadministrasian Barang Sitaan Negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Barang Sitaan Negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Riau, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Divisi Pemasyarakatan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru terletak di Jalan Sialang Bungkok Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sub Pengamanan dan Pengelolaan mempunyai tugas memelihara keamanan serta mengurus keuangan, rumah tangga dan kepegawaian Rupbasan;
2. Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas Pengadministrasian, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;

3. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan.

1. Data Jumlah Pegawai

- a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2		S1		DIII		SLTA		TOTAL
L	P	L	P	L	P	L	P	
-	-	3	3	-	1	10	7	24

- b. Berdasarkan Golongan

JUMLAH PEGAWAI	ESELON		GOLONGAN					
			IV		III		II	
	IV	V	L	P	L	P	L	P
24	1	2	-	-	5	5	8	6

2. Data Realisasi Anggaran

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2017	2,470,896,000	2,431,304,788	98.40
2018	1,983,077,000	1,969,597,685	99.32
2019	2,143,942,000	2,134,817,510	99.57

3. Data Basan Baran

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Informasi	-	-	-	-	-
Peninjauan	-	-	-	-	-
Pinjam Pakai	-	-	-	1	-
Pengeluaran	32	56	121	86	109
Barang rampasan	-	-	-	-	-
Barang Tak Bertuan	-	-	-	-	-
Barang Tak Terkelola	2000	2088	2300	2801	2231

4. Data Reformasi Birokrasi

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai RB	-	-	-	-	-
Inovasi Layanan	-	-	-	-	-

5. Data Pengaduan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pengaduan	-	-	-	-	-

6. Data Pengembangan IT

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Aplikasi	-	SDP	-	Website	-

7. Data SDM

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pengamanan	6	6	6	6	6
Pengelola Basan Baran	6	6	6	6	6
Keuangan	3	3	3	3	3
Kepegawaian	6	6	6	6	6
Kebutuhan ASN	10	10	10	10	10
Penerimaan CPNS	-	-	-	-	-
Diklat Pim	-	-	-	-	-
Mutasi	1	-	-	2	4

8. Data Sarana

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Sarana Gudang	1	1	1	1	1
Pengembangan Sarana Gedung	1	1	1	1	1
Pengembangan Sarana Pengamanan	1	1	1	1	1

B. Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rupbasan Kelas I Pekanbaru memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rupbasan Pekanbaru dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif;
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
3. Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung;
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Rupbasan dalam memberikan pelayanan terbaik.

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru adalah:

1. Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja;
2. Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja;
3. Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan ketentuan penyimpanan benda sitaan;
4. Kurangnya tenaga ahli terampil basan baran;
5. Kurangnya SDM yang ditempatkan, terakhir kali menerima CPNS yaitu tahun 2012;
6. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya proram sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat;
8. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan terutama untuk meubeler dan kelengkapan perkantoran lainnya.

BAB II

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI DAN IKU

A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktifitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses tetapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah kedepan, yaitu:

Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

1. Pembangunan infrastruktural yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasikan nilai tambah perekonomian rakyat;
2. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM;
3. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien;
4. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan.

Visi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

Misi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru yaitu:

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan kepada Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stake Holder.

B. Tujuan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan kepada Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang baik di bidang pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
2. Mewujudkan membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pemasyarakatan, bertujuan untuk mewujudkan tercapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja dan program kerja yang bermekanisme yang baik dalam pengelolaan Barang Sitaan dan Barang rampasan Negara;

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan, bertujuan terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang selaras dan serasi dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari;
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stake Holder, bertujuan untuk terwujudnya kegiatan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara secara sinergitas, koordinasi, kerjasama serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

C. Sasaran Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

NO	PELAKSANAAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan kepada Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Terciptanya Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara.	a. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Basan/baran; b. Meningkatnya kualitas layanan keamanan basan/baran.
2	Mewujudkan membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap	Terciptanya pengelolaan untuk basan/baran yang baik.	a. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Basan/baran; b. Meningkatnya kualitas layanan

	pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan		keamanan basan/baran.
3	Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan.	Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas yang baik.	a. Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib; b. Meningkatnya kualitas penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib; c. Meningkatnya jumlah layanan yang berbasis Teknologi Informasi.
4	Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stake Holder.	Terciptanya kerjasama terhadap kegiatan pengelolaan Basaan Baran secara sinergitas, koordinasi, serta kelancaran dalam pelaksanaan pemeliharaan Basan Baran.	Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan kemitraan.

D. Tata Nilai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntutan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh

sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dan dengan insititusi terkait;
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Indikator Kinerja Utama

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

- 1) Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama;
- 2) Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar;
- 3) Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar;
- 4) Meningkatnya layanan dukungan manajemen;
- 5) Meningkatnya Jumlah Layanan Pemasarakatan yang berbasis TI;
- 6) Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)


- 1) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya;
- 2) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
- 4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
- 5) Persentase data basan baran yang diinput dalam SDP;
- 6) Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau bentuk kesepakatan lain.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam 47 Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri;

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN	PENGANGGUNG JAWAB
PN 7 : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Mejaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba	

		berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk 49 pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

<p>Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
<p>Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

B. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rupbasan yang berpedoman pada arah kebijakan strateis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka disusun arah kebijakan dan strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum

- a. Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif;
- b. Meningkatkan nilai SAKIP Rupbasan Pekanbaru dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja;

- c. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model;
- d. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan;
- e. Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui bimbingan teknis;
- f. Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN;
- h. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak, sosial media dan Media online;
- i. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER);
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi;
- k. Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.

2. Strategi untuk Pengawasan Intern

- a. Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja;
- b. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;

- c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel;
- d. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- e. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- f. Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- g. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai;

3. Strategi untuk Pelayanan Prima

- a. Menyusun kebijakan pengelolaan gudang;
- b. Mendorong tumbuhnya inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kualitas layanan dengan menyusun program inisiatif pelayanan dan program inisiatif anti korupsi;
- c. Mendorong inovasi layanan melalui pengembangan IT;
- d. Memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan;
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi;
- g. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN/ INDIKATOR KEGIATAN	TERGET				KERANGKA PENDANAAN				PJ
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Layanan Manajemen Satker					70.000.000	100.000.000	120.000.000	125.000.000	Kasubsi
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien									
	Dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
	Tersusunnya dokumen dan pengelolaan BMN dan digunakan	95 %	96 %	97 %	97 %	5.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	

	untuk mendukung tuisi									
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	10.000.000	11.000.000	12.000.000	15.000.000	
	Penempatan performa base organization	75 %	80 %	80 %	85 %					
	Laporan keuangan akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	
	Nilai RB	92	93	94	95					
	Indeks IKPA	93	94	95	96					
	Penyerapan Anggaran	99	99	99	99					
2	Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan Baran sesuai standar					161.000.000	200.000.000	210.000.000	250.000.000	Kepala Rupbasan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %	95 %	95 %	95 %					

	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	90 %	92 %	94 %	95 %					
	Presentase jumlah basan baran yang difasilitasi (shuttle BB)	15 %	15 %	15 %	15 %					
	Indeks pengelolaan basan baran	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Renovasi gudang basan baran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban									
	Indeks keamanan dan ketertiban	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %					

	Persentase pencegahan gangguan kamtib	100 %	100 %	100 %	100 %					
4	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik									
	Indeks Kepuasan Pelayanan	95 %	96 %	97 %	98 %					
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas									
	Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %					
	Meningkatnya kualitas layanan melalui pengembangan teknologi informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Rupbasan Kelas I Pekanbaru Tahun 2020-2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rupbasan Kelas I Pekanbaru. Akhir kata dengan tersusunnya Renstra diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.



Pekanbaru, 31 Januari 2020
Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edy Mansah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Edy Mansah
NIP 196512021989031001